



PT BORNEO ALUMINA INDONESIA

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

No. SK-019/DIR/IX/2023

Sebagai wujud kepedulian perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan yang tetap memperhatikan keanekaragaman hayati di lingkungan Perusahaan sesuai yang disyaratkan dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Hayati dan Ekosistemnya, maka ditetapkan Kebijakan Perlindungan Keanekaragaman Hayati sebagai berikut:

1. Penanggung jawab Program Perlindungan Keanekaragaman Hayati ialah Direksi.
2. Menetapkan Departemen K3L sebagai koordinator Program Perlindungan Keanekaragaman Hayati dengan wewenang, tanggung jawab dan akuntabilitas yang dimilikinya, serta dapat bekerjasama dengan Kepala Unit Kerja lain di lingkungan Perusahaan, lembaga atau organisasi yang menangani perlindungan keanekaragaman hayati.
3. Menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dan sumber dana yang memadai untuk melaksanakan kegiatan perlindungan keanekaragaman hayati.
4. Melaporkan data perlindungan keanekaragaman hayati kepada pihak yang berkepentingan.
5. Membuat sistem informasi dan publikasi yang disampaikan kepada publik atau instansi pemerintah yang terkait mengenai kebijakan perlindungan keanekaragaman hayati.
6. Mengupayakan program perlindungan keanekaragaman hayati berkontribusi secara signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat.

Kebijakan ini dikomunikasikan kepada seluruh Pegawai, Kontraktor dan Stakeholder agar dipahami dan dilakukan peninjauan secara periodik untuk mengukur keefektifannya.

Mempawah, 07 September 2023



Leonard Manurung
Direktur Utama



ptbaiofficial



ptbai_official



www.bai.id